



Website:
ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara, Medan, Indonesia

***Correspondence:**

ardilanasution03@gmail.com

DOI: [10.22219/jaa.v7i2.33059](https://doi.org/10.22219/jaa.v7i2.33059)

Sitasi:

Nasution A., Nurwani., & Syafina,
L. (2024). Optimalisasi
Akuntabilitas Dan Transparansi:
Pendekatan Islam Pada Pedoman
Asistensi Keuangan Desa Sikapas.
Jurnal Akademi Akuntansi, 7(2),
302-312.

Proses Artikel

Diajukan:

06 April 2024

Direviu:

22 April 2024

Direvisi:

04 Mei 2024

Diterima:

27 Mei 2024

Diterbitkan:

30 Mei 2024

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi
Universitas
Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964

E-ISSN: 2654-8321

Tipe Artikel: Paper Penelitian

OPTIMALISASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI: PENDEKATAN ISLAM PADA PEDOMAN ASISTENSI KEUANGAN DESA SIKAPAS

Ardila Nasution^{1*}, Nurwani², Laylan Syafina³

ABSTRACT

Purpose: *The objective of this study is to evaluate the implementation of financial accounting assistance guidelines in Sikapas Village within the context of Islamic perspectives on transparency and accountability of village funds.*

Methodology/approach: *This research is qualitative, utilizing primary data obtained through observations and interviews with various stakeholders in Sikapas Village, including the village treasurer, village head, secretary, and three other community members.*

Findings: *The conclusion of the research shows that the financial assistance guidelines in Sikapas Village have not been fully implemented. This can be seen from the lack of understanding among village officials in applying the assistance guidelines, leading to delays in financial reporting. Additionally, village officials should possess four qualities of good leadership: siddiq, amanah, tabligh, and fatanah.*

Practical and Theoretical contribution/Originality: *This research contributes to the literature in accounting, particularly in public sector accounting regarding transparency of village funds.*

Research Limitation: *The researcher faced challenges in gathering data on accountability and transparency of financial reports in the remote village under study due to limited online publications, especially regarding total assets, income, and annual expenditures. Additionally, difficulties in obtaining reports on Village Budgets (APBD), information on Infrastructure Development Cost Estimates (RAB), and related data were also limitations in this study.*

KEYWORDS: *Accountability; Accounting Assistance Guidelines; Transparency.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan di Desa Sikapas dalam konteks perspektif Islam terhadap transparansi dan akuntabilitas dana desa.

Metode/pendekatan: Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan berbagai pihak di Desa Sikapas, termasuk bendahara desa, kepala desa, sekretaris, dan tiga warga masyarakat lainnya.

Hasil: Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pedoman asistensi keuangan di Desa Sikapas belum sepenuhnya



diterapkan, hal ini dapat dilihat dari minimnya pemahaman aparatur desa untuk menerapkan pedoman asistensi sehingga terdapat penundaan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, para aparat desa seharusnya memiliki empat sifat pemimpin yang baik: *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fatanah*.

Kontribusi Praktik dan Teoretis/Orisinalitas: Penelitian berkontribusi untuk menambah literatur di bidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik tentang transparansi dana desa.

Keterbatasan Penelitian: Peneliti kesulitan mengumpulkan data akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di desa terpencil yang menjadi fokus penelitian karena minimnya publikasi online, terutama terkait data total aset, pendapatan, dan pengeluaran tahunan. Selain itu, sulitnya mendapatkan laporan APBD, informasi RAB pembangunan infrastruktur, dan data terkait lainnya juga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.

KATA KUNCI: Akuntabilitas; Pedoman Asistensi Akuntansi; Transparansi.

PENDAHULUAN

Komponen utama yang menjadi landasan pengambilan keputusan atau pelaksanaan tindakan adalah pedoman ([Muhyadi, 2015](#)). Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa merupakan panduan untuk mendokumentasikan atau mengolah transaksi-transaksi desa yang terdokumentasi dalam pencatatannya, dilanjutkan dengan pelaporan dan pencatatan keuangan sehingga menghasilkan data yang berharga bagi pemangku kepentingan desa dalam bentuk laporan keuangan. Gagasan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen menjadi landasan bagi pengelolaan keuangan desa yang terencana dengan baik. Anggaran desa diselenggarakan dalam satu tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Dalam pandangan Islam, Akuntabilitas dan Transparansi menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak ([Asyiah, 2023](#)).

Dengan pelaporan keuangan yang baik dan realisasi yang sesuai dengan pedoman asistensi akan membuat masyarakat sejahtera, dan efeknya akan berdampak terhadap pembangunan, khususnya bagian infrastruktur yang dapat menopang perekonomian desa. Syarat utama mencapai mewujudkan cita-cita masyarakat dan tujuan nasional adalah penerapan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, pemerintahan merupakan pertanda bahwa demokratisasi sedang diwujudkan dalam upaya mengembalikan integritas masyarakat ([Darmi, 2018](#)). Dalam hal ini, perlu dikembangkan dan diterapkan mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang sesuai, mudah dipahami, dan praktis. Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan adalah transparansi yang bertujuan untuk menciptakan kepercayaan terhadap pemerintah dan juga masyarakat melalui informasi yang telah disediakan memastikan tersedianya informasi secara jelas ([Rahmadani & Devianti, 2024](#)). Pertumbuhan dan tata kelola diharapkan terjadi secara efektif, berhasil, bermoral, dan tanpa menggunakan korupsi, kolusi, atau nepotisme. Akuntansi di pemerintahan tidak terbatas pada aplikasi saja di pusat pemerintah, namun juga di tingkat daerah hingga pedesaan, semuanya memerlukan akuntabilitas dalam setiap hal anggaran dan kegiatan yang dilakukan ([Haeruddin & Arsyad, 2023](#)).

Akuntabilitas dan transparansi merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan jujur, termasuk pemerintahan daerah ([Azizi et al., 2023](#)). Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan Desa kini mampu membentuk satuan pemerintahan yang mempunyai pengelolaan keuangan mandiri. Namun, Desa tetap memerlukan pengawasan yang kuat dalam pengelolaan keuangan dari badan-badan pemerintah yang lebih tinggi darinya, termasuk pemerintah federal, provinsi, lokal, dan distrikdaerah masyarakat ([Adfi et al., 2023](#)).

Akuntabilitas merupakan jenis akuntabilitas untuk melayani tujuan organisasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui rilis akuntabilitas media secara berkala ([Fitri, 2022](#)). Kemampuan pemerintah desa dalam menjawab keputusan yang diambil dalam rangka menangani permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemerintahan desa disebut dengan akuntabilitas ([Purnama, 2020](#)).

Uang desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dari anggaran pendapatan negara dan pengeluaran yang disisihkan untuk masyarakat ([Harahap et al., 2023](#)). Tiga puluh persen (30%) pendapatan desa dialokasikan untuk biaya operasional dan aparat pemerintah desa, dan tujuh puluh persen (70%) diperuntukkan bagi pengeluaran yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat ([Iznillah et al., 2018](#)). Pemerintah desa harus siap mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka penerimaan dana desa dan atas dasar transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan anggaran ([D. Sari, 2021](#)).

Transparansi adalah kesediaan suatu lembaga memberikan informasi terhadap beberapa pihak yang memiliki kepentingan administrasi sumber daya masyarakat sehari-hari ([Batubara et al., 2023](#)). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, kemudahan masyarakat dalam mengakses kegiatan pencatatan kas, adanya papan pengumuman yang merinci kegiatan yang dilakukan, dan laporan yang merincikan kegiatan yang dilakukan merupakan contoh transparansi pengelolaan keuangan desa. Kesadaran masyarakat terhadap penetapan APBD, disebarluaskan melalui media cetak atau penyiaran ([A. L. Sari, 2022](#)).

Permasalahan yang terjadi didesa Sikapas adalah tidak akuntabel dan transparansinya aparat desa terutama kepala desa dalam mengawasi keuangan desa. Pada tahun 2022, seluruh warga desa mendesak Bupati Mandailing Natal menonaktifkan kepala desa Sikapas yang terbukti menggelapkan dana kas masyarakat. Selain itu, masyarakat desa meminta Kapolres Mandailing Natal mengajukan gugatan dalam waktu tiga tahun karena menggelapkan pendapatan kas desa perkebunan terhitung sejak Maret 2020 sampai Maret 2023 senilai \pm Rp. 727.514.599. Masyarakat mengaku tidak mendapat informasi mengenai laporan keuangan terkait dengan hasil kebun kas desa. Tidak adanya keterbukaan atau pembukuan yang dilakukan kepala desa sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat setempat ([Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, 2020](#)).

Berdasarkan penelitian ([Manan, 2020](#)) didesa Pekon, Kecamatan Srimenganten, Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus. Studi ini menunjukkan bagaimana kebijakan akuntansi desa Pekon Srimenganten berkontribusi terhadap akuntabilitas dan keterbukaan organisasi dalam penanganan dana desa. Namun, jika teknisi peralatan tidak terlebih dahulu memahami pedoman yang ada, maka pedoman tersebut tidak akan terlaksana. Dengan asumsi bahwa seluruh prosedur yang dilakukan oleh aparat Pekon harus sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri dan dilaksanakan oleh aparat Pekon di daerahnya masing-masing, maka pengelolaan dana desa di Pekon Srimenganten dapat dilaporkan secara akurat. Semua dana yang dialokasikan untuk acara tersebut akan digunakan untuk membuat papan reklame dan spanduk informasi. Diharapkan setiap masyarakat mengerti penyaluran uang tersebut. Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, termasuk keadilan, yang dijunjung tinggi dengan menghormati nilai-nilai akuntabilitas, kebenaran, keberanian, dan konsistensi.

Studi oleh Yelvita [Yelvita \(2022\)](#), di Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran menunjukkan kebijakan akuntansi keuangan Desa Cilimus berkontribusi terhadap akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan penyaluran dana desa. Spanduk yang digantung di kantor desa menunjukkan seluruh dana yang sudah dialokasikan ke berbagai kegiatan guna memenuhi pertanggung jawaban.

Pada Desa Pardawaras, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus [Maylani \(2022\)](#), meneliti tentang bagaimana akuntansi keuangan digunakan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas anggaran dana desa dari sudut pandang ekonomi Islam. Tujuan studi ini menunjukkan bagaimana penggunaan akuntansi keuangan oleh pemerintah desa Pardawaras berkontribusi terhadap keterbukaan dan akuntabilitas anggaran desa. Aparat Desa Pardawaras bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dana desa, dan keputusan mereka didasarkan pada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan oleh menteri dalam negeri dan peraturan desa. Hal ini telah diberlakukan oleh aparat desa. Ekonomi Islam menjunjung tinggi cita-cita kebenaran, kesalehan, kejujuran, dan kepercayaan, serta didasarkan pada konsep dan nilai-nilai fundamental Islam seperti akuntabilitas dan keadilan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, berikut ini adalah kekurangan atau kesenjangan teoritis penelitian tersebut: Pada penelitian pertama, kedua, dan ketiga menyatakan bahwa pedoman asistensi akuntansi keuangan telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan pedoman yang berlaku saat ini, khususnya yang berkaitan dengan perancangan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Sedangkan penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum sepenuhnya terlaksana. Desa Sikapas sudah menerapkan pedoman asistensi akuntansi keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Namun untuk penyusunan laporan (tahap pelaporan) realisasi pemerintah desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan dalam bulan tertentu, disebabkan adanya keterlambatan pencairan dana. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan landasan perspektif islam didalam analisis penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten, menerapkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan guna mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yang meliputi pengumpulan, kompilasi, interpretasi, dan analisis data untuk menghasilkan informasi yang komprehensif untuk pemecahan masalah. Sumber Data ini dikumpulkan langsung dari peneliti melalui wawancara sehingga menjadikannya data primer. Informan di penelitian ini yaitu para aparat desa seperti kepala desa, sekretaris, bendahara dan tiga warga desa Sikapas yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan desa. Setelah itu, data dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu bersifat menjelaskan dan berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai pokok bahasan yang diteliti ([Marwiyah et al., 2023](#)). Teknik yang digunakan untuk pengolahan atau analisis data adalah: klasifikasi, yang meliputi penyusunan dan pengelompokan data; interpretasi, yaitu memberikan penjelasan dan uraian terhadap data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian; dan deskripsi yaitu tahapan akhir proses dimana peneliti melakukan penguraian data, menyusun data dan diolah dengan cara yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian	Kondisi	Keterangan
Jalan desa :		
• Aspal	70%	Sudah ada namun belum maksimal
• Rabat beton	70%	Sudah ada namun belum maksimal
Bangunan :		
• Sekolah tingkat SMP	0%	Sama sekali belum ada
• Sekolah tingkat SMA	0%	Sama sekali belum ada
• Pusat pasar tradisional	70%	Sudah ada namun belum maksimal

Tabel 1.
Kondisi
Infrastruktur

Sumber data : Profil Desa Sikapas Mandailing Natal Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa jalan aspal dan beton di Desa Sikapas masih terus diperbaiki setiap tahunnya untuk memudahkan aktivitas sehari-hari warga di lingkungan tersebut. Pembangunan sekolah di Desa Sikapas hanya ada PAUD dan Sekolah Dasar. Masyarakat Desa Sikapas mendapatkan angkutan bus sekolah gratis dan bantuan dari PT. Madina Agro Letari untuk siswa/siswi di sekolah menengah tngan dan sekolah menengah atas. Pada tahun 2020 telah dibangun pusat pasar konvensional. Perekonomian masyarakat dapat diperkuat dengan adanya pasar ini. Masyarakat dapat melakukan jual beli di pasar ini yang mempunyai lahan yang memadai namun masih kurang maksimal sehingga masyarakat masih banyak yang harus membangun tenda sendiri untuk berjualan di daerah pusat pasar karna keterbatasan tersebut.

Penerapan Pedoman Asistensi Keuangan Desa Sikapas Guna Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Islam

Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa bertujuan untuk mengarahkan dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan desa guna menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Laporan ini menjadi alat bagi aparat desa untuk membuktikan transparansi dan kredibilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai tata kelola keuangan di desa ([Adhinata et al., 2020](#)).

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan Desa mencakup segala hak dan kewajiban moneter desa, serta semua aset dan kewajiban keuangan terkait. Ayat kedua menyebutkan bahwa hak dan kewajiban ini menghasilkan pendapatan, pengeluaran, keuangan, dan pencatatan keuangan desa.

Proses pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sesuai Pasal 93 ayat (1). Pasal 105 meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengatur tata kelola keuangan desa melalui regulasi yang dikeluarkan.

Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan petugas desa serta warga sekitar Desa Sikapas yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa

pengelolaan alokasi dana desa mengikuti pedoman asistensi yang berlaku dalam semua tahap tata kelola keuangan desa. Hal ini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAI) dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah (KASP) tahun 2015 ([IAI, 2015](#)).

Tahap Perencanaan

Berdasarkan diskusi di Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara rutin mengadakan Musyawarah untuk merencanakan pembangunan desa. Setelah Musyawarah, Kepala Desa disarankan untuk menyusun daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa dan rencana RKP desa. Selanjutnya, Kepala Desa membentuk tim penyusunan RKP Desa yang terdiri dari 7 hingga 11 orang, termasuk pembina, ketua, sekretaris, dan anggota lainnya.

Setelah RKP Desa ditetapkan, Sekretaris Desa bertanggung jawab mengawasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Proses pembentukan APBD dimulai dengan pengumpulan dokumen dan penyusunan naskah APBD berdasarkan keputusan sebelumnya. Kegiatan yang teridentifikasi sebagai prioritas pendanaan dalam RKP Desa direview, kebutuhan dan ketersediaan anggaran dievaluasi, dan kegiatan diprioritaskan sesuai dengan RKP Desa.

Metode partisipatif digunakan untuk menetapkan urutan prioritas kegiatan dalam APBD, dengan alat analisis yang dipilih oleh pemerintah desa. Selanjutnya, Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa, mengkaji Rencana Anggaran Biaya (RAB), melengkapi format APBD, dan menyampaikan rencana peraturan desa tentang APBD.

Rancangan Peraturan Desa berkaitan dengan APBD dibahas dan disepakati dalam Musyawarah BPD, dan evaluasi dilakukan sebelum disampaikan kepada Bupati/Wali Kota. Terakhir, setelah penetapan, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBD diundangkan dan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota.

Seluruh proses ini menunjukkan praktik transparansi dan komunikasi terbuka yang diimplementasikan oleh Kepala Desa, mencerminkan sifat tabligh dalam Pedoman Asistensi Akuntansi keuangan Desa Sikapas untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Perspektif Islam.

Tahap Pelaksanaan

Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis di Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, menunjukkan bahwa rekening kas di bank yang ditunjuk oleh Walikota atau Bupati merupakan sarana utama dalam melaksanakan administrasi keuangan desa, yang mencakup pendapatan dan pengeluaran desa. Meskipun rancangan peraturan desa terkait APBD desa belum terbentuk, namun biaya desa yang berkaitan dengan operasional perkantoran, tetap dialokasikan. Kepala Desa Sikapas menyampaikan bahwa "*Setiap kegiatan yang memerlukan pendanaan harus melampirkan dokumen RAB yang disetujui oleh Kepala Desa dan Sekretaris*".

Di sisi lain, fakta yang bertentangan dengan prinsip-prinsip administrasi keuangan yang dilakukan oleh kepala desa Sikapas. Terdapat kasus penggelapan dana kas masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Sikapas, yang menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik yang seharusnya dilakukan dalam administrasi keuangan desa dengan realitas yang terjadi di lapangan. Fakta ini sesuai dengan hasil wawancara bersama warga desa yang berperan sebagai Anggota KUD di Desa Sikapas. Hal ini menandakan bahwa aparat desa belum menerapkan sifat Siddiq yang identik dengan tulus, jujur, dan baik dalam perbuatan maupun perkataannya.

Tahap pelaksanaan ini belum sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Sikapas untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Islam.

Tahap Penatausahaan

Hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Buku kas umum merupakan tempat semua pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang dirangkum dan ditutup padasetiap akhir tahun. Bendahara bertanggung jawab mengelola keuangan desa, dan laporan pencatatan buku kas umum, yang dapat digunakan sebagai pertanggungjawabkannya.

Hal ini berarti Bendahara Desa sudah menerapkan sifat Amanah yaitu sifat kesetiaan, kejujuran, ketergantungan (tsiqah), atau integritas. Tahap penatausahaan ini sudah sesuai dengan Pedoman Asistensi Keuangan Desa Sikapas untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Islam.

Tahap Pelaporan

Dari hasil wawancara di Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, terungkap bahwa Kepala Desa telah menyerahkan laporan pelaksanaan APBD desa kepada Camat untuk diteruskan ke pemerintah daerah. Namun, dalam penyusunan laporan realisasi, pemerintah desa tidak dapat menggabungkan semua laporan dalam bulan tertentu karena adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat. Akibatnya, desa mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan desa, yang menghambat rencana penggunaan keuangan desa agar sesuai dengan rencana pelaksanaan APBD desa.

Situasi ini menunjukkan bahwa Aparat Desa belum sepenuhnya menginternalisasi sifat Amanah dan Fatanah. Tahap pelaporan ini masih belum mencapai standar yang diinginkan dalam Pedoman Asistensi Keuangan Desa Sikapas untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Islam.

Tahap Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil interaksi dengan bendahara di Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Beliau mengatakan, “*seharusnya Kepala Desa secara teratur memberikan laporan kepada camat, tiga bulan setelah akhir tahun anggaran, tentang pelaksanaan LPJ APBD desa, dokumen tersebut mencakup laporan tentang bagaimana APBD direalisasikan. Namun pada kenyataannya hal tersebut belum terlaksana dengan baik karna adanya keterlambatan pada tahap pelaporan*”.

Tindakan ini menunjukkan bahwa Kepala Desa belum sepenuhnya menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan yang luas pemikirannya dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Langkah-langkah pertanggungjawaban ini belum sesuai dengan Pedoman Asistensi Keuangan Desa Sikapas untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Islam.

Tahap Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris di Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, ditemukan bahwa para camat memberikan bimbingan dan pelatihan kepada perangkat desa serta melakukan pengawasan terhadap APBD Desa dan kemajuan pembangunan. “*Para aparat di Desa Sikapas rutin mendapatkan bimbingan dan pelatihan dari camat terkait tugas dan fungsi aparat desa, selain itu camat juga melakukan pengawasan terhadap APBD Desa dan kemajuan pembangunan*” Ujar Sekretaris Desa Sikapas.

Tindakan ini menunjukkan bahwa camat telah mengaplikasikan sifat Siddiq dan Amanah. Ini sesuai dengan Pedoman Asistensi Keuangan Desa Sikapas untuk Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Islam.

Dalam kaitannya dengan Pedoman Asistensi Keuangan Desa, temuan ini menyoroti ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan keuangan yang diharapkan dan realitas yang terjadi di lapangan. Tindakan kepala desa yang melanggar prinsip-prinsip integritas dan transparansi keuangan desa, seperti menggelapkan pendapatan kas desa dan tidak mengirimkan laporan APBD sesuai jadwal yang ditentukan, jelas bertentangan dengan tujuan pedoman tersebut.

Analisis dari perspektif sifat kepemimpinan Islam Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah mengungkapkan ketidaksiharasan antara prinsip-prinsip yang diharapkan dalam kepemimpinan dan tindakan kepala desa yang menggelapkan pendapatan kas desa serta tidak mengirimkan laporan APBD sesuai jadwal yang ditentukan.

Akuntabilitas dan keterbukaan dari sudut pandang Islam, menunjukkan tanggung jawab mutlak. Demikian pula surat an-nisa ayat 59 menjelaskan perlunya menaati ulil amri sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, ikutilah petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya, dan di antara kamu, ulil amridi. Jika kamu ikhlas beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah kamu serahkan segala perselisihan yang ada padamu kepada Allah (Al-Quran) dan Rasulullah (sunnah). Itu memberikan hasil yang lebih besar dan lebih berarti bagi Anda." (Q.S. An-Nisa [4]: 59).

Ayat di atas mendorong untuk taat pada ulil amri sebagai otoritas yang membuat undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam sunnah yang sah. Prinsip-prinsip ini mencerminkan sifat yang dihayati Nabi Muhammad dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks bisnis.

Siddiq merujuk pada sifat kejujuran dan kebenaran dalam perkataan dan perbuatan. Konsep ini sejalan dengan ajaran yang terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 119. Dalam konteks ini, kepala desa yang melakukan tindakan melanggar prinsip Siddiq dengan menggelapkan pendapatan kas desa menunjukkan kurangnya integritas dan kejujuran dalam memenuhi amanah yang dipercayakan kepadanya. Kepala desa seharusnya menjadi teladan yang baik dalam menjalankan tugasnya dengan jujur dan transparan kepada masyarakat.

Amanah menekankan pentingnya memenuhi amanah dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang. Prinsip ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an pada Surah Al-Anfal ayat 27. Kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan desa dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Namun, dengan tidak mengirimkan laporan APBD sesuai jadwal yang ditentukan, kepala desa telah melanggar prinsip amanah dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam melaporkan pengelolaan keuangan desa kepada pihak yang berwenang.

Sifat tabligh mengajarkan untuk menyampaikan pesan-pesan agama dengan jelas dan tulus kepada orang lain. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah : 67. Dalam hal ini, kepala desa yang tidak mengirimkan laporan APBD sesuai jadwal juga tidak mempraktikkan sifat tabligh dengan tidak memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa.

Fathanah menuntut kebijaksanaan dalam menanggapi situasi atau masalah yang kompleks. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah : 269. Kepala desa seharusnya menggunakan kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa dan mengambil keputusan yang bijaksana untuk kepentingan bersama. Namun, dengan melakukan tindakan yang merugikan seperti

menggelapkan dana kas, kepala desa tidak mempraktikkan sifat fathanah dengan memutuskan langkah yang bertentangan dengan kebijaksanaan.

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, terungkap bahwa penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan di Desa Sikapas belum sepenuhnya terlaksana. Meskipun desa tersebut sudah menerapkan pedoman tersebut dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, namun masih terdapat kendala dalam tahap pelaporan. Analisis dari perspektif sifat kepemimpinan Islam, khususnya tabligh dan fathanah, menunjukkan bahwa kepala desa belum mampu mempraktikkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa secara konsisten. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga mengganggu tatanan administrasi dan ketertiban desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan yang konkret dan tepat perlu diambil untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pedoman asistensi keuangan desa dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

[Manan \(2020\)](#), [Yelvita \(2022\)](#) dan [\(Maylani, 2022\)](#) efektivitas penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan akan berdampak positif terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan yang diambil haruslah didasarkan pada rekomendasi-rekomendasi dari penelitian terdahulu, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat yang mengatur tata kelola keuangan secara Islami.

SIMPULAN

Dalam konteks penerapan Pedoman Asistensi Keuangan Desa Sikapas, masih terdapat kesenjangan antara harapan praktik yang diinginkan dan realitas yang terjadi di lapangan. Praktik kepemimpinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas dan transparansi keuangan desa, seperti penggelapan pendapatan kas desa dan ketidakpatuhan dalam penyampaian laporan APBD sesuai jadwal, jelas menyalahi tujuan pedoman tersebut. Analisis dari perspektif sifat kepemimpinan Islam, khususnya Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah, mengungkapkan ketidakselarasan antara prinsip-prinsip yang diharapkan dalam kepemimpinan dan tindakan kepala desa yang tidak mempraktikkan nilai-nilai tersebut secara konsisten. Tindakan kepala desa yang tidak mematuhi prinsip Siddiq dengan penggelapan dana kas desa menunjukkan kurangnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan amanahnya. Begitu pula dengan ketidakpatuhan dalam penyampaian laporan APBD yang mengabaikan prinsip Amanah, serta kurangnya sifat Tabligh dan Fathanah dalam memberikan informasi yang jelas dan bijaksana kepada masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa, perlunya tindakan konkret untuk mengurangi kesenjangan antara harapan praktik dan realitas lapangan. Implementasi pedoman asistensi harus dilakukan secara efektif dan konsisten, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.. Selain itu, analisis dari perspektif sifat kepemimpinan Islam menyoroti pentingnya integritas, kejujuran, dan kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Implikasi ini menegaskan perlunya pemahaman yang lebih dalam terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks manajemen keuangan. Saran untuk penelitian selanjutnya menyoroti pentingnya analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam implementasi Pedoman Asistensi Keuangan, serta perlunya pemahaman yang lebih luas terhadap persepsi dan sikap para stakeholder terkait kebijakan dan praktik keuangan desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan bagi upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa, serta menunjukkan relevansinya dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

311

- (IAI), I. A. I. (2015). Exposure Draft Penyajian Laporan Keuangan. In *Penyajian Laporan Keuangan*. <https://www.google.co.id>
- Adfi, M. K., Nurwani, N., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Ahsani Kec. Sunggal Kab.Deli Serdang. *Jurnal Lentera Bisnis*, 12(3), 884. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i3.969>
- Adhinata, B., Darma, I. K., & Sirimiati, N. W. (2020). Good Village Governance in Financial Management to Create Independent Village: Study of Pecatu Village Government. *SOSHUM: Jurnal Sosial Dan Humaniora [Journal of Social Sciences and Humanities]*, 10(3), 334–344. <https://doi.org/10.31940/soshum.v10i3.2015>
- Asyiah, N. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal UIN Raden Intan Lampung*, 1(1), 1–7.
- Azizi, H., Lubis, F. A., & Laylan Syafina. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Tranparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di MTs Nurhasanah Balai Jaya. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)*, 2(1: September), 42–49. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/manekin>
- Batubara, T. B., Yenni Samri Juliati Nasution, & Yanti, N. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(2), 138. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.65329>
- Darmi, T. (2018). Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional Autonomy Management. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 22(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkap.24870>
- Fitri, O. D. (2022). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang) [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru]. In *Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau*. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/59794>
- Haeruddin, S. H., & Arsyad, M. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa di Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 355–366.
- Harahap, V. A. N., Nurwani, & Nasution, J. (2023). Analysis of Accountability and Transparency in Management of School Operational Assistance (BOS) on School Progress at SMP Muhammadiyah 16 Lubuk Pakam. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economis (IIJSE)*, 6(3), 1863–1877. <https://ikhac.ac.id/e-journal/index.php/ijse/article/view/3550%0Ahttps://ikhac.ac.id/e-journal/index.php/ijse/article/download/3550/1360>
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Manan, A. (2020). Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal UIN Raden Intan Lampung*, 105.

- Marwiyah, S., Puspitarini, R., & Maulana, R. (2023). Implementation of Transparency and Accountability in Village Fund Management to Support Covid-19 Prevention (Study in Sumberkedawung Village , Leces District , Probolinggo Regency). *Jurnal Lmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(4), 3385–3392. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5707/http>
- Maylani, T. (2022). *Analisis Penerapan Akutansi Keuangan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Muhyadi, M. (2015). Teknik Pengambilan Keputusan. In *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi* (Vol. 3, Issue 2). <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v3i2.3796>
- Purnama, D. B. (2020). IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT ON VILLAGE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY (Case Studies in All Villages of Padangan District, Bojonegoro Regency in 2019). *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 4(4), 1244–1256. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>
- Rahmadani, S. P. N., & Devianti. (2024). *Demokrasi, Kekuatan Politik, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia*. 7(1), 114–128. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i1.23647>
- Sari, A. L. (2022). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Buttu Sawe. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri*.
- Sari, D. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa. *Jurnal Universitas Islam Riau*.
- Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, I. A. F. (2020). Pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengetahuan kepala desa, dan transparansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di kabupaten pamekasan. *Journal Of Accounting and Financial Issue*, 1.
- Yelvita, F. S. (2022). Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2021. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung*, 8.5.2017, 2003–2005.